



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Jl. Propinsi Km.09 Nipah-nipah, Telp.(0542) 7211400-7211556-7211557 /Fax (0542) 7211515
PENAJAM 76141

P E N G U M U M A N

Nomor : 800/ 165/ BKD/ VIII/ 2014

Tentang

SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014

Berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 439 Tahun 2014, Perihal Rincian Formasi ASN dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014, tanggal 11 Agustus 2014 dan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 810/ 163/ VIII/ 2014 perihal Penetapan Rincian Formasi ASN dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014, Tanggal 26 Agustus 2014.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 145 orang dengan rincian jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan terlampir dalam pengumuman ini.

I. KETENTUAN UMUM

1. Proses Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014 ini terbuka untuk semua Warga Negara Republik Indonesia;
2. Pengadaan CPNS dilaksanakan secara obyektif dan transparan, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan;
3. Pelamar tidak dipungut biaya apapun dalam seluruh tahapan proses seleksi.

II. KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN NAMA JABATAN (Terlampir)

III. PERSYARATAN PELAMAR

1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan Formasi Jabatan yang dibutuhkan;
- b. Sehat Jasmani dan Rohani;
- c. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 31 Desember 2014;
- d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
- e. Berijazah S1, DIV, DIII, atau yang disetarakan, baik dari lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi

- Nasional (BAN-PT), atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat pengesahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Keterangan Lulus atau ijazah sementara tidak berlaku;
- f. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, calon/Anggota TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - g. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - h. Tidak Berkedudukan sebagai CPNS/PNS;
 - i. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
 - j. Tidak sedang menjadi istri ke 2,3,4 dst, bagi pelamar berjenis kelamin perempuan.

2. Persyaratan Khusus

- a. Bersedia tidak mengajukan permohonan mutasi keluar daerah sebelum memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai CPNS;
- b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :
Untuk Jenjang Pendidikan S-1/D-IV
 - Kabupaten Penajam Paser Utara : 2.70
 - Luar Kabupaten Penajam Paser Utara : 3.00Untuk Jenjang Pendidikan D-III
 - Kabupaten Penajam Paser Utara : 2.50
 - Luar Kabupaten Penajam Paser Utara : 2.75
- c. Memiliki Masa Kerja sesuai Bidang Keahlian Minimal :
 - Guru Kelas SD, 3 (tiga) Tahun
 - Guru Mata Pelajaran (Kecuali Guru Olah Raga), 2 (Dua) Tahun
 - Perawat dan Bidan, 3 (Tiga) Tahun
- d. Guru Olah Raga yang memiliki Sertifikat Wasit/ Kepelatihan
- e. Untuk Formasi Analisis Tata Praja, memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah dan memiliki Pendidikan Kepamong Prajaan (S.1 Pemerintahan Integratif)
- f. Untuk Formasi Jabatan Pelatih Olah Raga di khususkan bagi Altit Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0275 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Olahragawan Pelatih Olahraga Berprestasi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

IV. TAHAPAN KEGIATAN DAN JADWAL SELEKSI

No	Tahapan Kegiatan	Tanggal
1.	Pendaftaran CPNS secara online: Portal nasional http://panselnas.menpan.go.id ————→ Sccn.bkn.go.id	29 Agustus 2014 s/d 13 September 2014
2.	Penyampaian berkas lamaran dan bukti pendaftaran online melalui PO.BOX.101 Penajam	29 Agustus 2014 s/d 18 September 2014
3.	Pengumuman Seleksi Administrasi melalui Web Badan Kepegawaian Daerah http://www.bkd.penajamkab.go.id	25 September 2014
4.	Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD)	Tanggal dan Waktu dikonfirmasi pada saat pengumuman kelulusan seleksi Administrasi
5.	Pelaksanaan Tes Kompetensi Bakat (TKB)	- Bagi peserta yang memenuhi Passing Grade dan Rangkaing tertentu yang dinyatakan lulus TKD, maka di ikut sertakan pada tahap seleksi selanjutnya berupa Tes Kompetensi Bakat (TKB) - Tempat dan waktu akan diinformasikan pada saat pengumuman kelulusan Tes Kompetensi Dasar (TKD)

3. Kelengkapan Berkas Pendaftaran (Dilampirkan dengan Rapi dan Berurutan)

- a. Print Out tanda bukti (registrasi) pendaftaran CPNS online melalui panselnas.menpan.go.id;
- b. Surat Lamaran yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam;
- c. Pasfoto terakhir, berwarna dengan ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
- d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku sebanyak 1 lembar;
- e. Foto Copy Ijazah/ STTB terakhir yang disahkan dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (Stempel basah, bukan stempel foto copy/ scan);
- f. Foto Copy Transkrip nilai akademik yang disahkan dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (Stempel basah, bukan stempel foto copy/ scan);
- g. Daftar Riwayat Hidup, dapat diunduh melalui www.bkd.penajamkab.go.id;
- h. Bagi pelamar yang masuk dalam persyaratan khusus, wajib melampirkan Surat Perjanjian Kerja (SPK), Daftar Gaji, Absen dan Surat Pernyataan Atasan Langsung

4. TATA CARA MELAMAR

- a. Mendaftarkan diri sebagai pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil secara online melalui website Panselnas di <http://panselnas.menpan.go.id> dengan memasukkan Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tanggal Lahir, Instansi yang dipilih dan e-mail selambat-lambatnya tanggal **13 September 2014**
- b. Log in ke <http://sscn.bkn.go.id> menggunakan username dan password yang sudah dikirim ke e-mail pelamar dan mengisi formulir pendaftaran serta mendownload bukti pendaftaran berupa file dalam format pdf atau mencetaknya langsung.
- c. Setiap Pelamar mendaftar hanya untuk satu formasi, nama jabatan dan kualifikasi pendidikan serta lokasi kerja yang dipilih pada formulir pendaftaran;
- d. Kualifikasi Pendidikan, nama jabatan dan alokasi formasi yang akan dilamar dapat dilihat pada Lampiran I;
- e. Pelamar mencetak Kartu/Bukti Pendaftaran CPNS Tahun 2014 sebanyak 2 (dua) Lembar sebagai bukti bahwa data pelamar telah terekam dengan baik dan 1 (satu) lembar disertakan dalam berkas lamaran;
- f. Kartu Bukti Pendaftaran CPNS ditempel di depan map yang berisi berkas lamaran dan disusun rapi sesuai urutan dengan warna map :
 - Hijau untuk Pelamar berijazah S-1;
 - Kuning untuk Pelamar berijazah D-IV;
 - Biru untuk Pelamar berijazah D-III;
 - Merah Tua untuk Pelamar SMA sederajat; dan Map lamaran dimasukan ke dalam amplop warna coklat.
- g. Berkas lamaran ditujukan kepada : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara **PO. BOX. 101 Penajam**, paling lambat tanggal **18 September 2014 (stempel pos)**

5. Lain-Lain

1. Semua biaya yang dikeluarkan oleh pelamar untuk kelengkapan pendaftaran, maupun biaya lainnya dalam rangka mengikuti ujian penyaringan, sepenuhnya menjadi beban pelamar;
2. Dalam Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ini, penilaian semata-mata didasarkan kepada kecakapan/hasil ujian masing-masing pelamar;
3. Dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ini panitia tidak memungut biaya apapun dari para pelamar;
4. Bagi Pelamar yang tidak melampirkan kelengkapan sesuai persyaratan yang ditentukan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan dianggap gugur serta tidak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
5. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Penajam, 27 Agustus 2014



BUPATI,

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si